



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS ANDRI, lahir di Serang, 10 Juni 1997, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sikupa Rt.13 Rw.006 Desa Taman Sari Kecamatan Baros Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE PUSAT Cq. PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG SERANG, yang dalam hal ini diwakili oleh AMAL SETIAWAN yang merupakan Area Loan Recoveri Manager (Area Jabo I) berdasarkan Surat Kuasa No.SK.Dir.153/SK/LGL/XI/24 dari DENNY RIZA FARIB dan SWANDAJANI GUNADI yang merupakan para Direktur pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., yang berkedudukan di Millenium Centennial Center Lantai 53, 56-61. Jl. Jenderal Sudirman Kav.25 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 1.169/SK.Huk/Pdt/2024 tanggal 16 Desember 2024, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. (HC) ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPI., CPCLE., CTA., CPrM., ANDA, S.H., M.M., MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., M.M., YUDI WAHYUDI, S.H., M.H., ANWAR YOGIE SUSANTO, S.H., M.Si., SUHRO, S.H.I., dan TONI MARKADA, S.H., para Advokad pada Kantor Acep Saepudin & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Siliwangi Km.1 Jaura, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 43/SK-ASP/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang telah

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 1.170/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, untuk para pihak tidak hadir menghadap ataupun mengirim Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggilan secara sah dan patut, sehingga persidangan ditunda untuk memanggil para pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Penggugat hadir principal sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu Dr. (HC) ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., CLA., CPI., CPCLE., CTA., CPrM., ANDA, S.H., M.M., MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H., M.M., YUDI WAHYUDI, S.H., M.H., ANWAR YOGIE SUSANTO, S.H., M.Si., SUHRO, S.H.I., dan TONI MARKADA, S.H., dan selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan perkara Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 271 Rv dinyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila Tergugat telah menyampaikan jawabannya maka diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya dan Penggugat menyatakan secara lisan pencabutan perkaranya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan perkara gugatan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg dicabut oleh Penggugat;
- Mencatatkan pencabutan perkara gugatan ini dalam Register Perkara yang bersangkutan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., dan DAVID PANGGABEAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIN PEROSANTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.150.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Biaya Penggadaan	Rp. 25.000,-
5. Biaya panggilan	Rp. 22.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 267.000,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)